

BAB III

PEMBAKUAN PERAN GENDER DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG KETAHANAN KELUARGA

A. Pembakuan Peran Suami dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga

Pembakuan Peran Gender adalah ketika peran yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis dilegitimasi oleh negara melalui aturan perundang-undangan yang ada.⁹⁷

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga yang diusulkan oleh 5 fraksi partai politik pada tahun 2019 sudah sesuai dengan tahapan legal drafting, namun di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga terdapat ketentuan yang bermuatan membakukan peran gender. Hal ini terdapat dalam pasal 25 ayat (2), yang menyebutkan bahwa:

Kewajiban suami antara lain: 1) sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga; 2) melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan

⁹⁷ Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI, “Peran Gender dan Pembakuan Peran Gender” , *Article Gender Kespropedia*, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018.

seksual, dan penelantaran; 3) melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan 4) melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga.⁹⁸

Masih dalam pasal 25 Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga, kewajiban istri diuraikan sebagai berikut: 1) wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; 2) menjaga keutuhan keluarga; dan 3) memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁹

Dengan dirancangnya undang-undang Ketahanan Keluarga tahun 2020 ini, secara otomatis pembakuan peran gender akan di legitimasi oleh negara melalui undang-undang Ketahanan Keluarga apabila benar-benar disahkan dan diundangkan di Indonesia nantinya. Apabila RUU Ketahanan Keluarga tahun 2020 benar-benar di sahkan dan diundangkan di Indonesia, maka UU Ketahanan Keluarga akan menjadi UU yang kesekian kalinya menjadi alat untuk melegitimasi pembakuan gender di Indonesia selain dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan KHI.

⁹⁸ Draft RUU Ketahanan Keluarga Tahun 2020

⁹⁹ Draft RUU Ketahanan Keluarga Tahun2020

Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tersebut diatur pembagian kewajiban suami dan istri dalam keluarga. Pada pasal 25 ayat (2) huruf (a) disebutkan bahwa suami wajib sebagai kepala Keluarga yang bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan Keluarga, memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bertanggung jawab atas legalitas kependudukan Keluarga. Dewasa ini para istri juga banyak yang menjalankan peran mensejahterakan keluarga. Ibu-ibu rumah tangga banyak yang bekerja entah itu bekerja sebagai pegawai atau karyawan, ada juga yang bekerja sebagai pedagang.¹⁰⁰

Selain sebagai ibu rumah tangga, istri juga memiliki peran dan ikut serta dalam mensejahterakan keluarga. Banyak sekali ibu rumah tangga yang juga bekerja di masa modern ini. Dari data yang penulis dapatkan dari kementerian pemberdayaan perempuan bahwa jumlah perempuan yang bekerja dengan status sudah menikah sebesar 71,49%.¹⁰¹ Angka persentase tersebut tentu saja sangat tinggi, sehingga bisa disimpulkan bahwa istri juga memiliki peran dalam kesejahteraan keluarga.

¹⁰⁰ Stevin M.E.T, dkk, "Peran Ganda Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud" , *E-Journal Acta Diurna*, Volume VI Nomor 2, tahun 2017.

¹⁰¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik, "Profil Perempuan Indonesia" , Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Naskah Pusat Statistik, tahun 2018

Pembagian kewajiban suami dalam pasal 25 ayat (2) huruf (b) disebutkan bahwa suami berkewajiban untuk melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran. Berdasarkan pasal 25 ayat (2) huruf (b) hanya suami yang memiliki kewajiban melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual dan penelantaran. Padahal salah satu kewajiban wali (orang tua) baik itu suami atau istri adalah memelihara dan memberikan perlindungan kepada anaknya. Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak adalah kewajiban bersama antara suami dan istri. Faktanya di Indonesia masih banyak kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua baik itu dilakukan ayah atau ibu. Menurut WHO pada tahun 2013, prevelensi global kasus penelantaran anak (pengabaian fisik dan emosional) adalah masing-masing 16.3% dan 18,4%.¹⁰²

Kasus penelantaran anak juga rentan dilakukan oleh ibu atau istri, hal ini berdasarkan fakta penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu. Kasus penelantaran anak pada tahun 2018 ini cukup menggegerkan, pasalnya pelaku penelantaran anak adalah seorang Jaksa yang bernama Ni Made AR. Jaksa ini bertugas di Gianyar, selain terbukti menelantarkan anaknya, jaksa ini juga terbukti telah

¹⁰² Ferry Efendi, dkk “Factors Associated With Child Neglect in Indonesia: Finding From National Socio-Economic Survey” , *Children and Youth Services Review*, 2019: 104487

melakukan perselingkuhan. Ni Made AR adalah seorang ibu yang terbukti telah melakukan penelantaran dan tindak kekerasan terhadap anaknya.¹⁰³

Selain itu, kasus penelantaran yang dilakukan oleh ayah dan ibu juga pernah terjadi di Bogor pada tahun 2015 yang lalu. Tersangka dari kasus penelantaran anak pada tahun 2015 ini dilakukan oleh Utomo dan Nurindria yang merupakan warga Bekasi. Sebenarnya pasangan suami istri ini tinggal di komplek perumahan mewah, namun meskipun begitu, nasib anak-anaknya tidak sebaik tempat yang ditinggalinya. Orang tua pelaku penelantaran anak ini adalah seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di kota Bogor. Anak yang ditelantarkan berjumlah 5 orang yaitu masing-masing masih berumur 4 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Satu-satunya anak laki-laki dari keluarga tersebut berumur 8 tahun yang mengaku sering mendapatkan kekerasan dari orang tuanya, bahkan dia juga sering kelaparan meskipun orang tuanya adalah orang yang berada.¹⁰⁴

Berdasarkan dua fakta kasus di atas, peran menjaga, melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual dan penelantaran

¹⁰³ Aditya Mardiasuti, “Bu Jaksa Penelantar Anak Juga Terbukti Selingkuh dengan Dosen” , *DetikNews.com*, Diunggah pada Sabtu, 1 Juni 2019. Diakses pada Kamis 13 Agustus 2020 pukul 13:50 WIB

¹⁰⁴ Bayu Hermawan, “Rintihan Anak Bapak Dosen yang Kelaparan dan Ditelantarkan” , *Republika.Com*, diunggah pada Sabtu, 16 Mei 2015. Diakses pada 13 Agustus 2020 pukul 13:30 WIB

menjadi tanggung jawab kedua orang tua, yaitu suami dan istri. Sehingga kurang tepat apabila peran melindungi dan menjaga keluarga hanya dibakukan pada suami saja.

Pasal 25 ayat (2) huruf (c) juga disebutkan bahwa kewajiban suami adalah melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Peran suami di atas sebaiknya tidak hanya dibakukan untuk suami saja, istri juga memiliki porsi peran melindungi diri dan keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Seperti yang telah diketahui, bahwa untuk membekali keluarga dari perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dibutuhkan pendidikan dini pada keluarga.

Keluarga merupakan pendidikan terkecil, dimana sebuah kehidupan dimulai. Peran mendidik keluarga terlebih anak seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban suami atau ayah saja, ibu atau istri lebih memiliki kesempatan lebih banyak melakukan pendidikan kepada keluarga atau anak-anaknya. Kewajiban mendidik keluarga atau anak-anak menjadi tanggung jawab suami dan istri. Artinya pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan dilaksanakan sebagai tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anak dan keluarga.

Kewajiban suami adalah sebagai kepala keluarga dan kewajiban isteri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya hal ini terdapat dalam pasal 25 rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Pembagian kewajiban antara suami dan isteri seperti ini dalam perspektif feminisme merupakan bentuk pembakuan peran gender, yaitu pemilahan peran gender antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki berada pada area publik (sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama) sedangkan perempuan sebagai pekerja domestik sebagai pengurus rumah tangga.¹⁰⁵

B. Pembakuan Peran Istri dalam Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga

Pembakuan peran istri dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga pasal 25 ayat (3). Di dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga pasal 25 ayat (3) disebutkan bahwa kewajiban istri sebagai berikut: a) wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya; b) menjaga keutuhan keluarga; dan c) memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 ayat (3) huruf (a) menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Apabila dilihat kembali pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, materi muatan pada pasal 34 undang-undang perkawinan sama dengan materi

¹⁰⁵ Hadiz, Liza dan Sri Wiyanti Eddyono. *Pembakuan Peran Gender dalam kebijakan kebijakan di indonesia*. (Jakarta: LBH APIK, 2005), hal. 16

muatan pasal 25 rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Meskipun demikian, apabila kita lihat dari kaca mata mubadalah, tentu saja mengatur rumah tangga sebaik-baiknya haruslah berjalan secara resiprokal. Bukan hanya istri yang wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, namun suami juga memiliki kewajiban yang sama. Seperti yang telah diketahui bahwa terminologi mubadalah digunakan sebagai gagasan dalam perspektif relasi kemitraan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan, tentu saja suami dan istri dalam wilayah keluarga juga termasuk dalam pembahasan terminologi mubadalah.¹⁰⁶

Pembakuan peran istri selanjutnya terdapat dalam pasal 25 ayat (3) huruf (b), yaitu istri memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan keluarga. Frasa “menjaga keutuhan keluarga” dalam pasal ini seolah-olah menempatkan istri menjadi penanggung jawab apabila rumah tangga yang telah dibina selama berumah tangga akhirnya berpisah dan tidak utuh kembali. Frasa “menjaga keutuhan keluarga” juga menguatkan gambaran istri yang ada selama ini bahwa istri wajib mengalah dan berusaha supaya keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Makna dalam frasa “menjaga keutuhan keluarga” memang begitu multitafsir.

Dalam beberapa kasus, bentuk usaha istri menjaga keutuhan keluarga yaitu dengan memaafkan suami yang telah melakukan kesalahan besar, misalnya berselingkuh atau tidak bekerja. Penelitian Pradipta Ayu Lintang Permata dan Sugiariyanti menyebutkan bahwa salah satu alasan

¹⁰⁶ Faqihuddin Adul Khodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 529

istri memaafkan suami yang telah berselingkuh dan pengangguran adalah karena menjaga keutuhan keluarga.¹⁰⁷ Meskipun fakta lain di lapangan juga ada suami yang memaafkan istri yang telah berselingkuh demi menjaga keutuhan rumah tangga. Umumnya suami lebih responsif dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh istri. Suami cenderung sulit memaafkan istri yang telah berselingkuh, namun hal ini berbeda jika istri yang mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh.

Secara tidak langsung dalam pasal 25 ayat (3) huruf (b) rancangan undang-undang ketahanan keluarga menguatkan *standart society* jika suami wajar memiliki perilaku yang tidak terpuji yaitu berselingkuh, sehingga wajar juga apabila istri memaafkannya. Padahal baik suami atau istri sama-sama memiliki kewajiban untuk menciptakan keluarga yang tangguh, yaitu dengan sama-sama menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁰⁸

Pasal 25 ayat (3) huruf (c) rancangan undang-undang ketahanan keluarga disebutkan bahwa istri wajib memperlakukan suami dan Anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan Anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Membahas tentang memenuhi hak tentu saja juga harus membahas tentang menjalankan kewajiban. Bagi suami dan anak tentu wajib mendapatkan haknya apabila sudah menjalankan kewajiban di wilayah keluarga. Adanya hak tidak akan pernah lepas dari adanya kewajiban. Dalam prinsip

¹⁰⁷ Lintang Permata dan Sugiariyanti, "Forgiveness Istri Pada Suami Yang Pernah Berselingkuh dan Menganggur" , *Jurnal Ilmiah Psikologi: Intuisi*, volume 7 nomor 1, 2015

¹⁰⁸ Diana Setiyawati, "Indeks Ketahanan Keluarga Framework" , *Jurnal Ilmiah Locally Rooted, Global Respected*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mata, hlm. 9

mubadalah, bukan hanya istri yang wajib memenuhi hak suami, suami juga harus memenuhi hak istri. Teks pada pasal ini masih ambigu dan sekali lagi memberikan beban berat kepada istri yaitu sebagai penanggung jawab pemenuhan hak dalam keluarga. Pemenuhan hak anak tidak hanya berada pada tangan istri, suami juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak.¹⁰⁹

Tiga butir poin dalam pasal 25 ayat (3) rancangan undang-undang ketahanan keluarga memang sangat jelas meletakkan istri pada wilayah domestik dalam rumah tangga. Di dalam pasal ini tidak disebutkan sama sekali bagaimana peran istri di luar rumah. Upaya domestikasi perempuan secara sistematis oleh negara berdasarkan ideologi gender dalam kebijakan-kebijakan negara berdampak lebih jauh pada peminggiran terhadap perempuan, baik secara ekonomis, politik, sosial dan budaya, juga menimbulkan subordinasi, eksploitasi dan privatisasi kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Mansour Fakih, Pembakuan peran gender pada gilirannya akan menciptakan ketidakadilan gender. Sebagai contoh, karena bukan merupakan pencari nafkah utama, maka pekerja perempuan akan digaji lebih rendah.¹¹⁰ Ketidakadilan gender dapat mengakibatkan *marginalisasi*, *subordinasi*, *stereotype* (pelabelan), kekerasan, dan beban berlipat terhadap perempuan.

¹⁰⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹¹⁰ Faqih, Mansour. 1996. "Gender sebagai Alat Analisis Sosial." *Jurnal Analisis Sosial, Analisis Gender dalam Memahami Persoalan Perempuan*, Edisi 4, hal. 7-20.

Marginalisasi perempuan terjadi karena ada peminggiran perempuan dalam institusi keluarga. Suami diposisikan sebagai pemimpin, kepala keluarga, dan pencari nafkah utama, sementara perempuan diposisikan sebagai pengurus rumah tangga. *Subordinasi* juga dapat dilihat karena laki-laki ditempatkan pada posisi ordinat (lebih tinggi) dan perempuan pada posisi subordinat (lebih rendah). *Stereotype* dapat dilihat ketika perempuan diidentikkan dengan pekerjaan mengurus rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah, sementara laki-laki bekerja di luar rumah. Pengaturan kewajiban dalam Pasal 25 juga akan menambah beban perempuan menjadi semakin berlipat. Semua bentuk ketidakadilan gender ini lebih lanjut akan membatasi ruang gerak perempuan.

Pembakuan peran gender terhadap perempuan Indonesia dimulai sejak tahun 1974, ketika Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya ada pada Bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri, pasal 31 ayat 3. Di dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang perkawinan ini disebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.¹¹¹

Pada undang-undang yang sama dan pasal yang sama juga disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan (terdapat dalam ayat 1). Pada ayat 2 menyebutkan bahwa istri wajib

¹¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan pembagian peran tersebut, berarti peran perempuan yang resmi diakui adalah peran domestik yaitu peran mengatur urusan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak dan berkewajiban untuk melayani suami. Pembakuan peran ini kemudian berlanjut pada teks-teks dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 hingga GBHN Tahun 1988.¹¹²

Beberapa peraturan yang sudah ada dan RUU tersebut diatas memiliki kemiripan, yaitu sama-sama menetapkan bahwa peran suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya, dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan) sedangkan kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan).

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 terdapat 15,17 persen rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, atau sekitar 3 juta rumah tangga.¹¹³ Apabila RUU Ketahanan Keluarga diberlakukan, nasib 3 juta rumah tangga ini harus dipertanyakan. Kembali kepada upaya pencapaian kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs, pembakuan peran gender dalam Pasal 25 secara tidak langsung akan menghambat

¹¹² Sali Susiana, "Kritik Terhadap Pasal 25 Ruu Tentang Ketahanan Keluarga Dari Perspektif Gender", *Jurnal Info Singkat Vol. XII No. 5/I/Puslit/Maret/2020 Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR-RI*. Hal. 16

¹¹³ Badan Pusat Statistik. "Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga, 2009-2018," <https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/19/1604/persentase-rumah-tanggamenuurut-provinsi-daerah-tempattinggal-dan-jenis-kelamin-kepalarumah-tangga-2009-2018.html> diakses 10 Oktober 2020

upaya tersebut. Perempuan ditempatkan di dalam rumah tangga sebagai pengurus rumah tangga, sehingga kesempatannya untuk berkiprah dalam dunia kerja sebagai tenaga kerja perempuan dan warga masyarakat akan terhambat. Saat ini, persentase penduduk perempuan berumur 15 tahun ke atas yang bekerja adalah 48,12 persen, sementara itu, persentase penduduk laki-laki 77,95 persen.¹¹⁴

Apabila kemudian perempuan dilarang bekerja karena harus mengurus rumah tangga, maka persentase tersebut akan menjadi nol persen. Perempuan juga tidak dapat berkiprah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena adanya kewajiban untuk mengurus rumah tangganya. Dengan demikian, keterwakilan 30 persen untuk perempuan yang telah lama diperjuangkan juga akan sia-sia.¹¹⁵

Tentu saja hal ini semakin membakukan peran perempuan terlebih seorang istri. Subtansi pada pasal yang menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Memiliki arti bahwa pembagian peran istri resmi diakui berada pada wilayah domestik yaitu fokus pada peran mengatur urusan rumah tangga, misalnya membersihkan rumah, mencuci baju, memasak, merawat anak dan berkewajiban untuk melayani suami.

¹¹⁴ Profil Perempuan Indonesia 2018.” Kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik, <https://www.kemempda.go.id/lib/uploads/list/d9495-buku-ppi-2018.pdf>, diakses 10 Oktober 2020

¹¹⁵ Misiyah, “RUU Ketahanan Keluarga Mengancam Pencapaian SDGs” , Media Indonesia, 27 Februari 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/292736-ruu-ketahanan-keluarga-mengancam-pencapaian-sdgs> diakses 10 Oktober 2020

Padahal harapan yang disematkan dengan adanya undang-undang Ketahanan Keluarga yaitu mampu menyediakan landasan pengaturan lingkup kehidupan keluarga yang komprehensif mencakup berbagai dimensi dan aspek kehidupan berkeluarga. Sehingga nantinya undang-undang ketahanan keluarga tidak hanya berfungsi untuk menangani persoalan sosial, melainkan juga memiliki fungsi dalam pembangunan aspek kehidupan tatanan berkeluarga sesuai peran, fungsi dan tujuannya serta menjadikan keluarga sebagai salah satu acuan utama dalam kebijakan pembangunan.¹¹⁶

Apabila pembakuan peran suami dan istri benar-benar dikukuhkan dalam undang-undang ketahanan keluarga maka akan menimbulkan konsep yang mengkotak-kotakkan peran laki-laki atau suami dan perempuan atau istri. Pembakuan peran perempuan atau istri dalam keluarga hanya memungkinkan perempuan berperan di wilayah domestik, yakni sebagai pengurus rumah tangga sementara laki-laki di wilayah publik sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.

Hal ini akan menunjukkan bahwa akan ada kemunduran pola kebijakan khususnya dalam kesetaraan gender. Padahal Indonesia sudah sejak lama meratifikasi peraturan penghapusan kekerasan terhadap perempuan atau CEDAW dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

¹¹⁶ Tim Penyusun Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga 2020 dalam file Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga” , pdf. Diakses pada 20 November 2020

tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Peran gender yang memilah-milah peran perempuan dan laki-laki pada kenyataannya telah dibakukan oleh negara dalam berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Pemerintah Orde Baru. Kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya hanya menyisakan ketidakadilan pada perempuan. Dengan demikian, melalui hukum, negara melakukan peran gender. Hukum, dengan demikian, dipandang sebagai agen yang menguatkan nilai-nilai gender yang dianut oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan negara untuk menjaga dan menjamin kepentingannya. Terakhir, jika Pasal 25 dipertahankan dalam RUU Ketahanan Keluarga, target untuk mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan tidak akan dapat dicapai.

Apabila diamati dan dianalisis, akan terbentuk hubungan gender yang tidak simetris dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya upaya dosmetikasi peran perempuan secara simetris oleh negara dengan lahirnya rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga tahun 2020. Pembakuan peran gender dalam suatu peraturan perundang-undangan erat kaitannya dengan berbagai

kepentingan dari berbagai golongan/kelompok.¹¹⁷ Golongan-golongan atau kelompok-kelompok tersebut memiliki kepentingan terhadap dosmetikasi perempuan, untuk mempertahankan budaya patriarki di masyarakat. Tujuannya tentu saja supaya dominasi laki-laki pada aspek kehidupan masyarakat dapat tetap dipertahankan. Dan tujuan lainnya yaitu untuk kepentingan efisiensi ekonomi dan akumulasi modal.

Praktik dominasi laki-laki pada aspek kehidupan akan menguatkan budaya patriarki yang memang sejak awal sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia di masa lalu dan ketidakadilan gender yang bermuara pada kekerasan perempuan. Bukti nyata dari kedua hal tersebut yaitu terjadi pada kehidupan domestik dan sosial masyarakat Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Masyarakat Hubula adalah bagian dari Suku Dani yang dikenal sebagai masyarakat tradisional yang kuat. Karakteristik masyarakat Hubula yaitu kuatnya posisi laki-laki, yang menempatkan perempuan pada posisi subordinasi dalam keluarga dan masyarakat.¹¹⁸

Masyarakat patriarkal memiliki serta menetapkan kriteria bagi posisi perempuan yaitu tidak setara secara struktural dalam keluarga dan masyarakat dengan menetapkan hak-hak yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan. Patriarki diciptakan dan dipertahankan melalui norma,

¹¹⁷ Liza Hafidz & Sri Wiyanti Eddyono, "Peran Gender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia", (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998)

¹¹⁸ Yanuarius You, dkk, "Relasi Gender Patriarki Dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua" *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 21, No. 1, Maret 2019: 65-77

nilai, tradisi, dan pemisahan sosial dari peran-peran gender yang ditanamkan dalam keluarga melalui proses sosialisasi jangka panjang.¹¹⁹ Budaya patriarki dibentuk dalam masyarakat melalui keluarga di mana laki-laki memegang tanggung jawab keluarga sehingga ia memiliki otoritas dalam mengendalikan keluarga.¹²⁰

Keluarga memiliki peran penting untuk mewariskan norma patriarki kepada generasi berikutnya. Padahal menurut Gheaus, laki-laki dan perempuan sebenarnya sama-sama berhak mendapat perlakuan adil, sehingga orang yang mengalami ketidakadilan akibat jenis kelamin, dapat diartikan bahwa orang tersebut adalah korban ketidakadilan gender.¹²¹ Ketidakadilan gender terjadi apabila orang bertindak tidak adil yang disebabkan kebencian atau prasangka buruk terhadap perempuan, hal ini lantas menjadikan perempuan sebagai korban ketidakadilan alasannya sangat klise, yaitu karena mereka perempuan.

Dominasi patriarki yang asimetris/ tidak seimbang, tidak proporsional, dan mulai lepas dari fungsi utama hierarki struktur sosial cenderung menimbulkan ketidakadilan gender, ketidakadilan gender pasti akan bermuara pada kasus kekerasan gender. Kekerasan gender adalah ekspresi maskulinitas hegemonik dan terjadi terutama dalam budaya

¹¹⁹ Johnson, M, "Patriarchal terrorism and common couple violence: two forms of violence against women" . *Journal of Marriage & the Family*, 57, (2) 2005, hlm. 283-294.

¹²⁰ Parker, K.F. & Reckdenwald, A, "Women and Crime in Context Examining the Linkages Between Patriarchy and Female Offending Across Space" . *Feminist Criminology*, 3, (1), 2008, hlm. 5-24.

¹²¹ Gheaus, A. "Gender Justice" , *Journal of ethics & social philosophy*, 6, (1) 2012, hlm. 1-24.

tradisional yang tak mau berubah, di mana laki-laki terdorong oleh emosi seperti kemarahan dan kecemburuan buta.¹²²

Dominasi laki-laki dalam sistem sosial patriarki pada sistem sosial pelebagaan budaya patriarki terjadi melalui pelebagaan peran gender di wilayah domestik dan publik, posisi dominasi dan subordinasi serta sifat maskulin dan feminin. Hal ini memperkuat sistem sosial kemasyarakatan tradisional yang terbentuk, dengan struktur sosial yang fungsional dalam mendukung sistem patriarki. Dalam hal ini, laki-laki memegang kekuasaan atas perempuan, baik di ranah domestik maupun publik. Masyarakat yang sejak dulu melakukan pembedaan atas laki-laki dan perempuan dalam sistem sosial yang mapan akan semakin menguat dengan disahkannya RUU Ketahanan Keluarga. Sistem perbedaan gender dipisah dan dikonstruksi secara sosial kemudian dibakukan dengan peraturan, sehingga akhirnya pemisahan jenis kelamin ini diterima masyarakat turun-temurun tanpa protes. Nantinya masyarakat akan beranggapan bahwa pemisahan ini adalah bagian dari adat dan dikuatkan dengan adat, serta harus diterima sebagai kewajiban.

Pembedaan laki-laki dan perempuan itu dikonstruksi secara sosial berdasarkan adat dan dikuatkan oleh undang-undang apabila RUU Ketahanan Keluarga benar-benar di sahkan. Pembedaan perilaku laki-laki dan perempuan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses

¹²² Chowdhury, E.H. "Rethinking Patriarchy, Culture and Masculinity: Transnational Narratives of Gender Violence and Human Rights Advocacy" , *Journal of International Womens Studies*, 16, (2), 2015. Hlm. 98-114

sosial budaya yang panjang berbasis adat dan hukum. Pola pikir masyarakat yang memandang pentingnya posisi, otoritas, dan peran laki-laki pada urusan publik dibandingkan perempuan akan semakin mengakar dan menguat. Pada masa lalu, perspektif gender itu dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi masyarakat tradisional. Peran laki-laki dan perempuan perlu dibedakan, khususnya berdasarkan keras dan lembutnya pekerjaan yang harus dilaksanakan.¹²³ Masyarakat pada masa lalu memahami bahwa laki-laki harus mengambil bagian pekerjaan kasar karena laki-laki itu kuat dan perkasa, sedangkan pekerjaan lembut diberikan kepada perempuan karena mereka lemah dan memerlukan pertolongan.

Memang secara logika penetapan pasal 25 rancangan undang-undang Ketahanan Keluarga tahun 2020 bisa jadi berdasarkan pertimbangan ini, dimana perempuan ditetapkan untuk mengurus rumah tangga, merawat anak, merawat suami dan sebagainya, sedangkan laki-laki harus bertugas mengurus kebutuhan rumah tangga yang cenderung mengarah pada wilayah publik. Pembagian kerja berbasis gender antara laki-laki dan perempuan dari masyarakat memberikan peluang partisipasi dan ekonomi bagi laki-laki atau suami lebih banyak dibandingkan perempuan atau istri.

Pembakuan peran gender juga berdampak pada perempuan demikian pula dalam pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan

¹²³ Yanuarius You, dkk, "Relasi Gender Patriarki..." , hlm. 65-77

hidup, serta pemberdayaan politik, sebagaimana dikemukakan Giuliano.¹²⁴

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, potensi dan peluang kesenjangan antara laki-laki/suami dan perempuan/istri tersebut bisa dipastikan akan terjadi, di mana laki-laki/suami berspesialisasi bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan/istri berspesialisasi melakukan kegiatan di rumah tangga. Pembagian kerja ini menghasilkan pola dan norma yang berbeda tentang posisi, otoritas, dan peran yang tepat bagi perempuan di masyarakat. Inilah awal mula terbentuknya masyarakat patriarkal yang sejak awal menyediakan tempat alami bagi perempuan dalam rumah dan tempat alami bagi laki-laki di luar rumah.

C. Implikasi Pembakuan Peran Gender dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

Pembakuan peran gender suami akan menyebabkan potensi dominasi peran laki-laki pada wilayah publik memberikan potensi ketidakadilan gender. Sebab, hal ini berakibat pada peletakan perempuan/istri di bawah dominasi laki-laki/suami. Dalam konteks memberikan perlindungan kepada perempuan dominasi peran laki-laki bisa dikatakan ideal, sebab sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan harmoni. Namun, apabila sistem sosial tersebut sudah mulai menimbulkan interaksi yang tidak adil antara laki-laki/suami dan perempuan/istri (sistem sosial modern), serta perempuan tidak lagi mendapat haknya dari laki-laki/suami setelah kewajibannya terpenuhi,

¹²⁴ Giuliano, P. "The Role of Women in Society: from Preindustrial to Modern Times" , *CESifo Economic Studies*, 61, (1), 2014, hlm. 33-53

sistem tersebut dapat dikatakan tidak fungsional atau sudah tidak berfungsi lagi.¹²⁵

Di sinilah, awal lahirnya gejala di dalam sistem sosial patrilineal yang tidak lagi bisa menciptakan keseimbangan dan harmoni. Kegagalan struktur fungsional terjadi bila ada masalah sebagai sebab kegagalan fungsi laki-laki dalam struktur yang ada, terutama dalam interaksi ideal berbasis keluarga terhadap perempuan. Dengan otoritas yang diberikan aturan perundang-undangan (RUU Ketahanan Keluarga) kepada laki-laki/suami, idealnya harmoni di dalam keluarga dapat tercapai melalui pembagian tanggung jawab suami dan istri yang dapat melahirkan rasa tenang pada keduanya. Harmoni dan ketenangan dari keluarga tradisional bisa terjadi sebagai akibat dari adanya pemilahan peran dalam kehidupan berbasis jenis kelamin.¹²⁶ Sebenarnya, selama fungsi patrilinealisme terlaksana dengan baik sesuai dengan semangat awal tradisi, fungsi sosial dapat dipertahankan. Namun, dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, fungsi-fungsi sosial patriarki yang ideal semakin banyak tidak terlaksana secara baik seiring dengan lunturnya tanggung jawab laki-laki dalam memenuhi kewajiban kepada istrinya, baik dalam ranah domestik maupun publik.

¹²⁵ Yanuarius You, dkk, "Relasi Gender Patriarki..." , hlm. 65-77

¹²⁶ Suryadi & Idris. *Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan*, (Bandung: Genesindo, 2004), hlm. 51-53

Transisi modernisasi yang terjadi pada masa kini menyebabkan terbentuknya struktur disfungsional di mana dominasi patriarki menjadi tidak relevan lagi karena makin banyak laki-laki tidak memiliki basis ekonomi yang memadai untuk membangun otoritas kepemimpinan atas istri. Jika istri menerima dominasi tersebut, sebagian besar dari mereka akan mengalami dilema: di satu sisi, para istri menurut peraturan RUU Ketahanan Keluarga harus selalu mematuhi suami, tetapi di sisi lain, suami tidak lagi berfungsi sebagai pencari nafkah. Di sinilah mulai terbentuk ruang terbuka bagi terjadinya ketidakadilan gender, yang akhirnya bermuara pada berbagai bentuk kekerasan suami atas istri.

Pada kondisi kekinian laki-laki/ suami banyak yang kurang mampu melaksanakan fungsi secara optimal sebagai pencari nafkah. Tidak jarang para istri juga ikut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Disinilah apabila tidak tercipta kerjasama yang baik antara suami dan istri tentang siapa yang mengatur rumah, maka akan terjadi disfungsi keluarga. Kemungkinan suami yang mendominasi wilayah publik akan enggan ikut terjun dalam wilayah domestik untuk membantu istrinya. Pembakuan gender dalam keluarga akan menjadikan laki-laki/suami lebih semena-mena apabila suami memiliki sifat yang tidak peka gender.

Pembakuan peran gender dalam ranah keluarga seperti membenarkan asumsi di masyarakat selama ini yang menyerahkan

seluruh beban pekerjaan rumah kepada istri. Sikap suami yang menyalahkan istri apabila ada pekerjaan rumah yang tidak beres juga seperti dibenarkan oleh pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga. Asumsi masyarakat yang menyebutkan bahwa istri harus diam saja dan tetap menghormati suami meskipun suaminya berlaku demikian seperti dibenarkan dengan adanya RUU Ketahanan Keluarga. Dominasi peran laki-laki di wilayah publik akan menyebabkan ketimpangan peran laki-laki dan perempuan dalam mengurus rumah tangga. Suami tak mau membantu istri sama sekali, sedangkan istri terus ditekan dengan adat untuk selalu memenuhi keinginan suami, walau dengan kekerasan.¹²⁷

Banyak keluhan perempuan terhadap disfungsi patriarki laki-laki dalam sistem sosial tradisional berbasis patriarki. Di satu sisi, laki-laki secara adat masih menempati posisi dominan dalam pembuatan keputusan, baik di ranah domestik maupun publik. Namun, di sisi lain, mereka tidak banyak atau bahkan tidak mau terlibat dalam wilayah domestik, baik dalam urusan dan kebutuhan rumah maupun kebutuhan istri.

Hal ini terjadi karena adanya tendensi laki-laki/suami mulai terpengaruhi oleh gaya kehidupan perkotaan atau modern, lalu para suami lebih sering pergi ke wilayah publik untuk bekerja atau untuk urusan lain yang tidak jelas, dan akibatnya mereka melupakan atau tidak melaksanakan fungsinya dalam wilayah domestik. Patriarki

¹²⁷ *Ibid.*,

sebagai sistem yang terdiri dari struktur dan praktik sosial di mana laki-laki pada umumnya bersikap menindas, mengeksploitasi dan mengontrol perempuan, dalam hal ini peneliti setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Walby.¹²⁸

Bahkan sampai sekarang dominasi suami dalam ranah keluarga masih dirasakan oleh para istri di negara ini, salah satunya yaitu pada daerah Hubula Suku Dani. Bentuk dominasi suami yaitu: dominasi patriarkal tetap berlaku, tetapi eksistensi laki-laki dalam sistem sosial berbasis adat tidak berfungsi lagi. Dominasi patriarkal dan ketidakadilan gender ini ternyata menyebabkan banyak terjadinya kekerasan atas perempuan.

Kekerasan atas istri terjadi ketika suami dan istri sama-sama bersikap kukuh dengan pendiriannya. Di satu sisi, laki-laki mempertahankan dominasi patriarkal berbasis adat dan melakukan praktik yang di mata istri adalah ketidakadilan gender, sedangkan di sisi lain, perempuan mulai cenderung melawan semua jenis tindakan ketidakadilan gender. Di titik konflik atau pertentangan paling tajam ini kekerasan laki-laki atas perempuan sering terjadi yang dilakukan suami pada istrinya. Akibat paling buruk kekerasan laki-laki atas perempuan ini adalah kembalinya istri ke keluarga orangtuanya akibat kekerasan yang dianggap istrinya sudah melampaui batas serta mengancam jiwa. Dalam masyarakat kekerasan patriarkal adalah

¹²⁸ Walby, S. *Teorizing Patriarchy*, (Oxford: Basil Blackwell, 2000), hlm. 21

ekspresi maskulinitas di mana laki-laki terdorong emosi seperti kemarahan dan kecemburuan buta.¹²⁹

Hossain dan Sumon berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan melibatkan makna sosial tertentu dan hal ini terjadi dalam hierarki sosial tradisional dan patriarkal.¹³⁰ Kekerasan perempuan ini menjadi masalah serius dan dapat mengambil bentuk seperti dominasi, kontrol, intimidasi, tekanan atau bahkan ancaman.¹³¹ Potensi korban yang paling rentan sebagai akibat kekerasan domestik suami atas istri adalah istri itu sendiri. Dasari dari potensi risiko istri mengalami ketidakadilan gender pada wilayah domestik yaitu adanya ketidaksetaraan gender dalam keluarga. Hal ini dikuatkan oleh Jura dan Bukaliya yang menyatakan bahwa kekerasan domestik adalah tindak pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan kematian atau menimbulkan luka fisik, seksual atau mental perempuan.¹³²

Berbagai bentuk kekerasan suami atas istri, diantaranya yaitu kekerasan fisik, seksual, emosional, verbal, psikologis, ekonomi, sampai intimidasi dan ancaman. Pertama adalah kekerasan fisik,

¹²⁹ Chowdhury, E.H., "Rethinking Patriarchy, Culture and Masculinity: Transnational Narratives of Gender Violence and Human Rights Advocacy" . *Journal of International Womens Studies*, 16, (2), 2015, hlm. 98-114.

¹³⁰ Hossain, K.T & Sumon, M. S. R., "Violence against Women: Nature, Causes and Dimensions in Contemporary Bangladesh" , *Bangladesh e-Journal of Sociology*, 10, (1), 2013, 79-91.

¹³¹ Ashcraft, C. "Naming knowledge: A Language for Reconstructing Domestic Violence and Systemic Gender Inequity" . *Women and Language*, 23, (1), 2000, 3-10

¹³² Jura, F. & Bukaliya, R. "Domestic Violence: Causes and Implications for the Education System" , *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 2, (4), 2015, hlm. 62-72.

kekerasan fisik merupakan tindakan yang menghasilkan rasa sakit, luka, goresan tubuh, pingsan atau kematian. Jenis kekerasan fisik yang paling sering terjadi pada wilayah domestik keluarga yaitu suami memukul istrinya baik dengan tangan maupun dengan barang lainnya. Dari data catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020, bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah domestik masih menempati urutan pertama yaitu dengan jumlah 75,4% dibandingkan pada ranah publik. Kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus dan 11.105 kasus kekerasan yang dilaporkan.¹³³

Bentuk kekerasan yang kedua yaitu kekerasan seksual, kekerasan seksual mengacu pada tindakan yang membentuk seks paksa, pelecehan seks, seks abnormal dan tidak diinginkan. Perilaku suami sering menuntut hubungan seks dalam kondisi istri terlalu capek setelah bekerja seharian penuh dari pagi hingga sore, bahkan malam hari. Bahkan, terjadi juga kekerasan seksual akibat suami memaksa hubungan seks istri saat istri sedang haid. Akhirnya, ada pelecehan seksual seorang gadis oleh ayah kandungnya sendiri saat istri tidak di rumah. Beberapa kasus kekerasan seksual tersebut pada umumnya terjadi karena suami melihat istri berinteraksi atau berhubungan dengan laki-laki lain, suami cemburu pada istri, istri tidak mau berhubungan seks dengan suami, atau karena dorongan seks tinggi saat

¹³³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/58>. Diakses pada Selasa 3 November 2020, pukul 18:11 PM.

suami mabuk. Kasus kekerasan seksual di ranah dosmetik yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah kasus 822 kasus.¹³⁴

Bentuk kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan emosional. Kekerasan emosional secara umum didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kejengkelan dan kemarahan tanpa alasan yang jelas. Dalam masyarakat, suami dengan watak temperamental sering marah-marah terhadap istri tanpa alasan yang jelas, jika diskusi selalu ingin diikuti walau benar atau salah, pembicaraan panjang lebar dan tidak putus-putus tapi tidak jelas, dan sebagainya. Tindakan tersebut mengindikasikan kekerasan emosional karena tindakan tersebut sering menimbulkan kejengkelan atau kemarahan istri terhadap suami, tetapi istri tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa menuruti apa saja kata atau permintaan suami. Kekerasan emosional terjadi ketika suami selalu saja marah-marah tanpa alasan yang jelas dan jika diajak berdiskusi selalu ingin diikuti, walau benar atau salah.

Bentuk kekerasan keempat yaitu kekerasan Verbal. Kekerasan verbal secara umum terjadi ketika suami sering bicara keras dan membentak tanpa peduli terhadap lingkungan sekitar.¹³⁵ Beberapa bentuk kekerasan verbal akan menyebabkan istri sering merasa sakit hati tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena suami mereka selalu merasa benar dan harus dibenarkan dalam keadaan apa pun, baik

¹³⁴ *Ibid.*,

¹³⁵ *Ibid.*,

benar maupun salah. Kekerasan verbal terjadi ketika suami sering bicara keras dan membentak tanpa peduli pada lingkungan sekitar. Dalam kondisi marah, kata-katanya sering tidak terkontrol, hawanya ingin menyakiti perasaan istri saja. Jika hal ini terjadi, suami biasanya tidak memberi kesempatan kepada istri untuk bicara, intinya istri harus mendengarkan saja.

Bentuk kekerasan kelima yaitu kekerasan psikologis, kekerasan psikologis diartikan sebagai tindakan suami yang seringkali menimbulkan ketakutan, hilang kepercayaan diri, rasa tidak berdaya dalam diri, hilang kemampuan untuk mengambil tindakan, dan munculnya rasa penderitaan yang serius.¹³⁶ Dalam keadaan seperti ini suami berpotensi melakukan perbuatan yang menyakiti perasaan istri agar keinginannya terpenuhi apa pun kondisinya, membiarkan istri mengalami dilema pengabaian dan tidak memberikan nafkah selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tanpa ada kabar.

Berbagai jenis kekerasan psikologis tersebut terjadi sebab istri tidak segera memenuhi keinginan suami, suami bekerja atau sekolah dan harus pergi ke wilayah publik, bahkan suami dengan sengaja menyakiti istri agar kepentingannya terpenuhi tanpa mempertimbangkan perasaan istri sama sekali. Kekerasan ini terjadi jika suami membiarkan istri mengalami dilema tanpa pilihan yang jelas. Di satu sisi, suami harus selalu dituruti sesuai dengan aturan

¹³⁶ Yanuarius You, dkk. "Relasi Gender Patriarki..." hlm. 70

kebiasaan dominasi patriarki, sedangkan di sisi lain, istri pada dasarnya paham bahwa sikap dan perilaku suaminya salah tanpa bisa bicara. Suami beranggapan bahwa suami yang berkuasa atas rumah tangganya karena telah membeli istri dengan mas kawin yang pernah diberikannya dan telah memenuhi kebutuhan istri dan rumah, sehingga istri harus senantiasa taat serta menghormati suami dalam keadaan apapun, walau suami sering melakukan tindak kekerasan kepadanya setiap hari.

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan dalam ranah domestik selanjutnya. Secara umum kekerasan ekonomi diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian ekonomi, tercabutnya hak ekonomi anggota keluarga, tidak memberikan nafkah dan mengabaikan anggota keluarga. Dengan adanya pembakuan gender yang diamanatkan dalam RUU Ketahanan Keluarga akan membuat dominasi suami pada wilayah domestik semakin kuat.

Intimidasi dan ancaman juga termasuk bentuk kekerasan terhadap istri dalam wilayah domestik. Intimidasi dan ancaman seringkali terjadi sebagai tindakan suami menekan istri agar selalu memenuhi kebutuhan suami dan tidak menyinggung suami.¹³⁷ Suami yang mendominasi dan memiliki segalanya akan merasa menguasai istri lantaran dulu sudah memberikan mas kawin kepada istri.

¹³⁷ *Ibid.*,

Peran suami di wilayah publik membuat suami yang memiliki penghasilan, sedangkan istri hanya bergantung pada suami, hal ini akan membuat suami merasa kaya sehingga suami mampu membayar apa pun dalam jumlah berapa pun asalkan masalahnya dengan istri bisa selesai. Hal ini biasanya dipakai oleh suami untuk mengancam dan mengintimidasi istri untuk selalu taat dan patuh pada suami. Selain itu, kekerasan berupa intimidasi dan ancaman sering terjadi karena suami memiliki watak temperamental, yang sangat emosional, mudah marah, dan selalu curiga pada istri.

Pembakuan dan pembagian peran yang tidak adil dalam RUU Ketahanan Keluarga, yang sering terjadi antara laki-laki/suami dan perempuan/istri pada akhirnya berpotensi dan bermuara pada kekerasan perempuan. Hal ini didasari dan tidak lepas dari pengaruh budaya atau adat-istiadat patriarki yang telah mengakar, sehingga perempuan tidak bisa melawan atau pun negosiasi. Tendensi ini seperti dikemukakan Jura dan Bukaliya bahwa kekerasan domestik terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan suami dan istri yang terjadi akibat pemaksaan kendali fisik, verbal, seksual, psikologis, dan emosional.¹³⁸

Dominasi patriarkal dan kekerasan suami atas istri sudah membudaya di dalam masyarakat Indonesia, salah satunya pada

¹³⁸ Jura, F. & Bukaliya, R. "Domestic Violence: Causes and Implications for the Education System" , *International Journal of Research in Humanities and Social Studies*, 2, (4), 2015, hlm.62-72.

masyarakat Hubula Suku Dani. Apabila RUU Ketahanan Keluarga pasal pembakuan gender benar-benar disahkan, maka potensi dominasi patriarki akan semakin menguat. Dan bisa juga menjadi tendensi kemunduran kesetaraan gender dan kesetaraan hak-hak perempuan yang selama ini sudah diperjuangkan oleh pemerintah dan berbagai lembaga pemberhati perempuan sebelumnya. Seperti pendapat Jura dan Bukaliya, bahwa apabila perilaku kekerasan itu berulang dalam siklus tanpa intervensi apa pun, kekerasan domestik boleh jadi lepas kendali dan meluas keluar dinding rumah tangga dan membudaya dalam masyarakat lebih luas.¹³⁹

Kekerasan fisik, ekonomi, emosional, psikologis, verbal dan seksual suami atas istri menjadi masalah yang berakar mendalam sebagai masalah sosial dan budaya.¹⁴⁰ Masalah ini mengancam kualitas hidup perempuan dalam rumah tangga. Kekerasan suami atas istri ini terjadi di ranah privasi, ketidakadilan gender ini berakar dalam kondisi ketidakseimbangan kekuasaan dan hubungan struktural yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Dalam RUU Ketahanan Keluarga tahun 2020 menunjukkan adanya asumsi patriarkal negara mengenai peran laki-laki dan perempuan yang menganggap bahwa urusan domestik adalah tanggung

¹³⁹ *Ibid.*,

¹⁴⁰ Ostadhashemi L, Khalvati M, Seyedsalehi M, & Emamhadi M, "A Study of Domestic Violence against Women: A Qualitative Meta-Synthesis" . *International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine*; 5, (3), 2015, hlm. 155-163.

jawab perempuan. Nampak bahwa negara membatasi ruang lingkup kehidupan perempuan (secara sosial, ekonomi, politik) dan melegitimasi pembakuan peran gender. Dalam Pasal 25 RUU Ketahanan Keluarga tahun 2020 tersebut adalah bentuk pengejawantahan dari pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi.

Potensi pembagian peran gender suami pada RUU Ketahanan Keluarga tahun 2020 yang dikeluarkan oleh negara disamping membakuan peran gender juga bias gender serta bertentangan dengan kenyataan sosialnya. Dalam kenyataannya, kaum perempuan tidak lagi hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga banyak yang menjadi kepala keluarga. Akibatnya timbul ketegangan antara nilai-nilai dan peraturan yang diterapkan dengan kenyataan sosial yang terus berlangsung.

Melalui RUU Ketahanan Keluarga tahun 2020 negara melakukan pembakuan peran gender. Perlu adanya reformasi terhadap kebijakan-kebijakan dengan mengamati dinamika proses negosiasi antara kelompok-kelompok kepentingan yang terjadi ditingkat negara untuk menentukan sasaran intervensi yang dapat dilakukan baik di tingkat struktur formal (hukum dan negara) dan di tingkat masyarakat untuk mengubah nilai-nilai gender yang dominan.

D. Pandangan Aktifis Terhadap RUU Ketahanan Keluarga

Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini, hukum memberi wewenang dan batasan-batasan sehingga dikenal adanya hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban, Islam memformulasikan keduanya dengan tetap memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan dan keutuhan baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungannya, sehingga dalam Islam laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjalankan peran pemimpin dan hamba Allah.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. Draf RUU Ketahanan Keluarga ketika muncul di publik memiliki keberagaman pendapat dari masyarakat umum ataupun akademisi, berikut hasil wawancara peneliti terhadap beberapa aktifis dan akademisi tentang RUU Ketahanan Keluarga.

Beberapa aktifis dan akademisi yang menjadi narasumber tentang RUU Ketahanan keluarga ada 3 tokoh, pertama Mohammad Alqhoswatu Taufiq, M. Pd yang mana beliau adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Muslimun Blitar dan juga beliau salah satu pengurus dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Blitar bagian advokasi masyarakat. Kedua yaitu Saiful Gufron Efendi, M. Pd.I. yang mana beliau

dosen di kampus Universitas Islam Blitar (UNISBA) dan juga aktif dalam Lembaga Kemaslahtan Keluarga NU Blitar. Ketiga yaitu Nur Hidayati S. H, beliau adalah salah satu aktifis dalam organisasi Korps PMII Putri Kota Malang..

Terkait hasil wawancara penelitian tersebut sebagai berikut,

- 1) Apakah anda mengikuti isu tentang adanya RUU Ketahanan Keluarga ? Bagaimana pendapat anda tentang isi dari RUU tersebut secara umum? Khususnya pada ranah gender?

Terkait hasil wawancara peneliti tentang isu RUU Ketahanan Keluarga, semua narasumber dengan jelas mengatakan mengetahui isu tersebut baik melalui media cetak ataupun media elektronik seperti yang disampaikan oleh narasumber pertama yaitu Bpk Taufiq.

“Jelas taulah mas, isu RUU tersebut awal tahun kemarin sering disiarkan ditelevisi nasional, hampir semua masyarakat pasti mengetahui, Cuma yang memahami itu yang kelihatannya masih sedikit. Kalau menurut saya ya mas, RUU ini terkesan RUU yang dipaksakan masuk dalam prolegnas tanpa adanya penelitian yang lebih detail, itu bisa sampean lihat dalam pasal-pasal yang muncul yang mana pasal tersebut sebenarnya sudah ada pada undang-undang yang lain baik itu undang-undang perkawinan ataupun undang-undang yang lain, kalau terkait gender masih belum begitu mengakomodir semua gender ”¹⁴¹

Senada dengan pendapat narasumber pertama, Bpk Gufron juga memberikan pernyataan,

“RUU itu diawal tahun lumayan sangat booming, bahkan kita sering melihat dimedia bahwa ada beberapa aksi untuk menanggapi

¹⁴¹ Wawancara dengan Mohammad Alqhoswatu Taufiq, M. Pd Dosen STIT Al Muslimun Blitar pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

RUU tersebut dari beberapa elemen masyarakat. Secara menyeluruh saya belum membaca RUU tersebut mas, tetapi diawal kemunculan RUU tersebut kami sering berdiskusi tentang RUU tersebut, dari diskusi tersebut menurut saya RUU tersebut secara teori hampir sama dengan undang-undang perkawinan, bahkan RUU tersebut kurang begitu membahas tentang persamaan gender”¹⁴²

Sedangkan menurut Nur Hidayati

“RUU ini muncul dalam prolegnas sangat mengejutkan saya secara pribadi mas, karena pertama saya mengetahui RUU ini berasal dari media elektronik. Kemudian beberapa hari kemudian saya dan teman-teman mengadakan diskusi membahas RUU tersebut. Menurut hemat saya RUU tersebut bisa dikatakan mubadhir atau percuma, karena banyak pengulangan pasal dari UU sebelumnya, baik dari UU Perkawinan, UU Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta UU yang lain serta RUU ini masih jauh dari kata persamaan gender mas”¹⁴³

- 2) Apakah RUU tersebut sudah sesuai dengan persamaan gender atau masih adanya ketertimpangan ?

Terkait hasil wawancara peneliti apakah sudah tidak ada diskriminasi dalam RUU tersebut, semua narasumber mengatakan bahwa RUU tersebut masih ada hal yang mendiskriminasi salah satu gender karena adanya perbedaan tugas dan kewajiban antar gender, seperti yang disampaikan Nur Hidayati yang menambahkan bahwa frasa Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga adalah bentuk pengulangan pembakuan gender dalam UU Perkawinan.

¹⁴² Wawancara dengan Saiful Gufron Efendi, M. Pd.I Dosen UNISBA Blitar pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

¹⁴³ Wawancara dengan Nur Hidayati Aktifis KORPRI Malang pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

“Frasa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga yang ada dalam pasal RUU Ketahanan Keluarga tentu saja seperti pengulangan pembakuan gender yang ada dalam UU Perkawinan tahun 1974. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa frasa pembakuan gender dalam UU Perkawinan ini beberapa tahun yang lalu juga menimbulkan kegaduhan, khususnya pada pengingat gender. Masak iya, kita bakalan mengulangi kesalahan yang sama? Kalau berbicara ketimpangan tentu saja iya, ada ketimpangan peran gender disini (dalam RUU Ketahanan Keluarga pasal pembakuan gender).”¹⁴⁴

Senada dengan pendapat bu Nur Hidayati, Bpk taufiq memberikan pernyataan,

“Secara tertulis memang benar bahwa RUU tersebut masih ada ketimpangan, itu dilihat dari pembagian tugas suami harus begini dan istri harus begini, padahal kan seharusnya tentang pembagian tugas dalam rumah tangga itu dikembalikan kepada masing-masing keluarga. Karena kita tidak bisa menyamakan keluarga satu dengan yang lain baik dari latar belakang pendidikan, sosial ekonomi ataupun hal lainnya.”¹⁴⁵

3) Apakah anda setuju bila RUU ini disahkan? Apa alasannya ?

Pertanyaan apakah RUU Ketahanan Keluarga akan tetap disahkan oleh pemerintah memang belum jelas. Namun, menurut Lydia selaku wartawan Sejuk mengatakan bahwa sebaiknya RUU Ketahanan Keluarga ini tidak disahkan. Nur Hidayati mengatakan bahwa:

“Secara keseluruhan saya belum mencermati isi pasal per pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga. Hanya saja apabila berbicara khusus pada pasal pembakuan gender, kalau tidak salah pasal 25

¹⁴⁴ Wawancara dengan Nur Hidayati Aktifis KORPRI Malang pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

¹⁴⁵ Wawancara dengan Mohammad Alqhoswatu Taufiq, M. Pd Dosen STIT Al Muslimun Blitar pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

ya, itu jelas dalam poin ini saya tidak setuju apabila RUU Ketahanan Keluarga ini diundangkan.¹⁴⁶

4) Apa rekomendasi atau harapan anda kepada RUU ini ?

Ketika ditanya apa harapan atau rekomendasi narasumber terhadap RUU ini masing-masing memiliki sikap yang berbeda, seperti yang diungkapkan Bpk Taufiq.

“saya tidak menolak adanya RUU tersebut, Cuma kalau harapan saya ya mas, ketika sebelum RUU ini disahkan ada kajian yang lebih detail, minimal harus melibatkan beberapa unsur dalam pemerintahan seperti KUA yang mana KUA adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tupoksi dalam ranah keluarga, kemudian komunitas-komunitas gender dan juga beberapa ahli dalam hak asasi manusia.”¹⁴⁷

Sedangkan menurut Bpk Gufron,

“Ya mending dihapus aja RUU tersebut mas, wong isi dari RUU tersebut sebenarnya juga sudah ada pada Undang-Undang yang saat ini sudah dijalankan pemerintahan, mending membuat Undang-Undang yang lebih dibutuhkan masyarakat sekarang ini.”¹⁴⁸

Hampir senada dengan Bpk Gufron, Ibu Nur Hidayati berpendapat bahwa:

“Sebaiknya RUU Ketahanan Keluarga ini ditunda saja dulu karena banyak pasal yang serupa dengan pasal-pasal yang ada dalam UU Perkawinan, dan tentu saja pasal-pasal ini condong pada salah satu peran gender, dan hal ini tidak sesuai dengan

¹⁴⁶ Wawancara dengan Nur Hidayati Aktifis KORPRI Malang pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

¹⁴⁷ Wawancara dengan Mohammad Alqhoswatu Taufiq, M. Pd Dosen STIT Al Muslimun Blitar pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

¹⁴⁸ Wawancara dengan Saiful Gufron Efendi, M. Pd.I Dosen UNISBA Blitar pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon

keadilan gender yang selama ini telah didengungkan oleh sebagian besar penggiat gender”¹⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa RUU Ketahanan Keluarga mengalami penolakan dari masyarakat secara umum, karena kurangnya penyampaian penjelasan tentang urgensi RUU tersebut dan isi yang ada dalam RUU tersebut terkesan pengulangan pada aturan yang sebenarnya sudah ada. Maka sudah selayaknya pemerintah membuat sebuah peraturan dalam hal ini RUU juga melibatkan masyarakat secara menyeluruh agar peraturan tersebut bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat sehingga cita-cita bangsa ini yang tertuang dalam pembukaan UUD'45 bisa terwujud.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Nur Hidayati Aktifis KORPRI Malang pada tanggal 2 Februari 2021 melalui telepon